

**KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PENYITAAN HASIL
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

***AUTHORITY OF THE PUBLIC PROSECUTION IN CONFIDENTIALITY
RESULTS OF INTERNAL CORRUPTION CRIMINAL
ACTIONS LEGISLATION PERSPECTIVE***

Insya Yadi¹, ²Elly Sudarti², Herry Liyus³, Hartati⁴, Atifa Awdia Ramadani⁵, Ivan Fauzani Raharja⁶

¹. Mahasiswa Magister Ilmu Fakultas Hukum Universitas Jambi

^{2,3,4,5,6}. dosen Magister Ilmu Fakultas Hukum Universitas Jambi

ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP tersebut maka kewenangan untuk melakukan penyitaan bukan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik saja akan tetapi dapat pula dilakukan oleh Penuntut Umum. Hal itu tersirat di dalam ketentuan tersebut yaitu yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda atau tagihan milik terdakwa, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (1) pada huruf a KUHAP tersebut secara implisit memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisa pengaturan kewenangan penuntut umum dalam melakukan penyitaan terhadap benda yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi., serta Untuk mengetahui nilai pembuktian di Pengadilan terhadap benda hasil tindak pidana korupsi yang disita oleh Penuntut Umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu mengkaji studi dokumen-dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan, serta menganalisis hukum dari aspek yuridis normatif yang artinya meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang di teliti. Hasil penelitian ini Benda hasil tindak pidana korupsi yang disita oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara di Pengadilan memiliki nilai pembuktian apabila prosedur penyitaan sebagaimana diatur menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dipenuhi oleh Penyidik dalam tindakan penyitaan, dan terhadap benda yang disita telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Adapun salah satu peran penulis dalam penelitian permasalahan ini adalah Perlu diberikan pengaturan yang memberikan jaminan kepastian hukum berkaitan dengan penyitaan yang diajukan pada pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim yang telah dibentuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan memiliki kewenangan dalam pemberian izin penyitaan.

Keyword: Kewenangan, Penuntut Umum, Penyitaan.

ABSTRACT

Based on the provisions of Article 39 paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code, the authority to carry out confiscation can not only be exercised by investigators but can also be exercised by the Public Prosecutor. This is implied in this provision, namely that what can be subject to confiscation are objects or bills

belonging to the defendant, therefore, based on Article 39 paragraph (1) in letter a of the Criminal Procedure Code, it implicitly gives the authority to the Public Prosecutor to confiscate evidence of the proceeds of criminal acts of corruption. The aim of this research is to analyze the regulation of the authority of the public prosecutor in confiscating objects obtained by the defendant from the proceeds of criminal acts of corruption, and to determine the evidentiary value in court regarding objects resulting from criminal acts of corruption confiscated by the Public Prosecutor. This research uses normative legal research methods, namely studying legal documents in the form of statutory regulations, as well as analyzing law from a normative juridical aspect, which means examining statutory regulations that are relevant to the problem being studied. The results of this research: Objects resulting from criminal acts of corruption confiscated by the Public Prosecutor during case evidence in Court have evidentiary value if the confiscation procedures as regulated under Article 38 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law are fulfilled by the Investigator in the confiscation action, and the confiscated objects have met the requirements as regulated under Article 39 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981. One of the author's roles in researching this problem is that regulations need to be provided that guarantee legal certainty regarding confiscations submitted in examination of the trial, then the Panel of Judges which has been formed based on the determination of the Chairman of the Court has the authority to grant permission for confiscation.

Keyword: Authority, Public Prosecutor, Confiscation

A. Pendahuluan

Salah satunya menjadi dasar-dasar hukum ini adalah bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi. Dalam perjalanannya, berbagai perubahan undang-undang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini penindakan kasus tindak pidana korupsi. Dimana tindak pidana merupakan suatu peristiwa hukum yang sering terjadi di Indonesia.

Dimana tujuan dari pemberantasan korupsi untuk dapat mengembalikan atau kerugian keuangan atau perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi, dan dianggap perlu memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti disertai perampasan harta kekayaan (asset) terdakwa yang terbukti diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.¹

Adapun pengertian korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi

¹ Arizon Mega Jaya. Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Volume 1 Nomor 1, Juli-Desember 2017: Hlm. 19-28. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-Issn: 2598-3105 P-Issn:

unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun terjadinya peristiwa hukum ini dapat dijelaskan terlebih dahulu menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum adalah sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur.²

Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu berkaitan dengan adanya segi *bevoegdheid* (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya *plicht* atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak. Di dalam serangkaian peristiwa hukum pada tindak pidana dimana suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai pidana (hukuman).

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda. Baik dalam KUHP maupun Undang-Undang No 1 Tahun 2023, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana yang biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin, yakni dari kata *delictum*.

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana, dapat dilakukan analisis apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Oleh karena itu, diperlukan tindakan penyesuaian atau pencocokan antara elemen-elemen atau kejadian-kejadian dari peristiwa tersebut dengan unsur-unsur yang diakui dalam delik yang dituduhkan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Proses penyesuaian atau pencocokan ini adalah bagian integral dari proses hukum yang memastikan bahwa setiap dakwaan didasarkan pada bukti dan argumen yang tepat. Dengan melakukan hal ini, sistem hukum dapat berfungsi dengan adil dan efektif dalam menangani peristiwa hukum sesuai unsur-unsur dari delik yang

² Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta, Sinar Grafika. 2011., hlm. 251.

didakwakan.

Ketika suatu peristiwa tindak pidana sedang dalam proses penanganan hukum, pemberian status tersangka terjadi pada tahap penyidikan, di mana adanya bukti permulaan telah teridentifikasi. Dengan status tersangka ini, seseorang baru menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana yang dilakukan, namun belum dapat dipastikan bersalahnya. Adapun pengertian tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yakni minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Jika barang bukti tersebut dibutuhkan dalam proses selanjutnya maka bisa dilakukan penyitaan, dasar hukum penyitaan barang bukti menurut Pasal 128 KUHAP menjadi dasar hukum penyitaan barang bukti yang menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan penyidik sebelum melakukan penyitaan yaitu menunjukkan tanda pengenal kepada orang yang memiliki penguasaan terhadap benda tersebut.

Penyitaan itu sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dasar hukum penyitaan barang bukti yang telah disusun dalam KUHAP menjadi pedoman bagi para penyidik untuk melakukan penyitaan sesuai prosedur.

Apabila telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Namun, penyerahan berkas perkara, serta tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dilakukan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai.

Setelah itu dengan bukti dan berkas perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. Sejak saat itulah ia berubah statusnya menjadi terdakwa. Hal itu termuat dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP. Pengertian terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut,

diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Tentang perbedaan tersangka dan terdakwa sudah diketahui melalui pengertian masing-masing. Kendati demikian, tersangka dan terdakwa memiliki hak-hak dalam proses hukum yang diatur pada BAB VI tentang Tersangka dan Terdakwa dalam Pasal 50-68 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Sesuai dengan asas postulat *nullum crimen sine poena legali* yang secara positif bermakna semua perbuatan pidana harus dipidana menurut undang-undang,³ maka KUHAP sebagai *the rule* dalam beracara, menganut secara ketat 3 (tiga) prinsip legalitas, yakni *lex certa* yang bermakna tertulis, *lex scripta* yang bermakna jelas, serta *lex stricta* yang bermakna tidak boleh ditafsirkan lain selain apa yang tertulis dengan jelas.⁴ Konsekuensi logis dari prinsip legalitas tersebut, maka dalam mencari kebenaran materiil, penegak hukum baik itu penyidik, penuntut umum, hakim, penasihat hukum harus menggunakan cara-cara yang diatur dalam ketentuan KUHAP. Menyimpang dari KUHAP sebagai *due process of law*, maka hal tersebut merupakan *exclusinary of rule*, *unlawfull legal evidence*, maupun *illegally acquired evidence*, yang berujung pada dibebaskannya terdakwa.⁵

Penulis melihat adanya kekaburan norma dalam hal ini, dimana dalam proses persidangan tindak pidana korupsi di Indonesia ketika penuntut umum menemukan informasi di dalam proses peradilan bahwa masih ada barang bukti yang belum disita ketika proses penyidik oleh kepolisian, sehingga demi prinsip keadilan untuk penyelesaian kasus tindak pidana korupsi diperlukan tindakan lebih lanjut dimana penuntut umum bisa melakukan penyitaan barang bukti dalam proses peradilan dengan persetujuan dari hakim.

KUHAP sebagai pranata hukum harus disesuaikan dengan realitas kemajuan dan perkembangan jaman. Penegakan hukum tidak bisa lagi menerapkan KUHAP secara kaku yang berujung pada tidak terwujudkan keadilan substantif. Dalam kaitannya dengan tindakan penyitaan, tidak dapat dipungkiri sewaktu-waktu, ada saja

³ Eddy OS. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, 2009. Jakarta, hlm. 27-28.

⁴ Pribadi, I. *Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Lex Renaissance*, 3(1), 2018. Jakarta. hlm 4.

⁵ Eddy OS. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012. hlm. 20-22.

barang bukti yang luput dari penelitian penuntutan umum pada tahap pra penuntutan yang kemudian terungkap pada saat pemeriksaan persidangan.

Bahwa sebagai contoh perkara yaitu dalam perkara tindak pidana korupsi uang retribusi angkutan truk yang dilakukan oleh Terdakwa EDI HAMDANI Bin SOFIAN YUSUF selaku Kepala Terminal Truk Kota Jambi yang telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan putusan Nomor : 33/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jmb tanggal 2 Maret 2015. Penuntut Umum mengajukan barang bukti untuk dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) lembar bukti tanda setoran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kota Jambi ke rekening Kas Kota Jambi Nomor 0701500024 tanggal 2 Oktober 2014 yang disetorkan oleh Haris sebesar Rp.22.820.500,- (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) penyeteroran selisih penerimaan retribusi terminal truk Kota Jambi Tahun 2012 serta Penuntut Umum juga mengajukan permohonan persetujuan penyitaan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa EDI HAMDANI Bin SOFIAN YUSUF, namun terhadap permohonan persetujuan penyitaan yang diajukan Penuntut Umum tidak diterbitkan Surat Persetujuan Penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Jika dikaitkan dengan Pasal 38 KUHAP yang merupakan penegasan kepastian hukum agar tidak terjadi simpang siur yang dapat melakukan penyitaan, dengan meletakkan landasan prinsip diferensiasi (perbedaan) dan spesialisasi fungsional (yang berwenang) secara institusional (lembaga) yang dapat melakukan penyitaan hanya “penyidik”. Dengan penegasan pasal tersebut, maka telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang melakukan penyitaan.

Pada saat pemeriksaan persidangan menemukan fakta adanya barang bukti yang memiliki relevansi untuk membuktikan kesalahan terdakwa, penuntut umum selaku pihak yang dikenai kewajiban untuk membuktikan tindak pidana (actori incumbit onus probandi) 12 Namun, barang bukti tersebut belum disita oleh penyidik sehingga tidak menjadi barang bukti yang dapat memperkuat alat bukti dalam pembuktian. Padahal sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP bahwa Penuntut Umum yang memiliki kewenangan untuk melimpah perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP maka dikenai

kewajiban pembuktian dipersidangan. Bahwa terkait pembuktian suatu perkara yang disidangkan di persidangan sudah diatur secara jelas di dalam KUHAP termasuk barang bukti yang diajukan untuk pembuktian juga harus dilakukan secara sah menurut hukum sebagaimana di dalam KUHAP.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana pengaturan kewenangan penuntut umum dalam melakukan penyitaan terhadap benda yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi?, serta bagaimana nilai pembuktian di Pengadilan terhadap benda hasil tindak pidana korupsi yang disita oleh Penuntut Umum?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif dengan menggunakan tiga metode yang berbeda, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (pendekatan statute), pendekatan kasus (*pendekatan case*), dan pendekatan konseptual (*pendekatan conceptual*). Dalam pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian ini melakukan analisis terhadap beragam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan regulasi hukum lainnya. Sumber utama dalam penelitian ini adalah berbagai bahan hukum primer yang meliputi UUD 1945, undang-undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Pendukungnya, bahan hukum sekunder, digunakan untuk melengkapi analisis dan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Sumber-sumber hukum sekunder ini meliputi literatur seperti buku referensi, majalah hukum, jurnal hukum, artikel surat kabar, dan juga penelitian ilmiah terdahulu dalam bidang yang sama.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penyitaan Benda Hasil Tindak Pidana Korupsi Dari Terdakwa

Apabila dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang memberikan pengaturan “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang”. maka dapat diidentifikasi bahwa kewenangan yang melekat pada Penuntut Umum adalah:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim;
3. Wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, diberikan pengaturan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk

kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa :⁶

1. Penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan “Serangkaian tindakan penyidik untuk”
2. Penyitaan bersifat pengambil alihan atau penyimpanan dibawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain.
3. Benda yang disita itu berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud.
4. Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian.

Dalam tataran praktik, Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi juga pernah melakukan pengajuan permohonan izin penyitaan ke Pengadilan, untuk kemudian terhadap permohonan tersebut Pengadilan melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara yang sedang diajukan permohonan izin penyitaan tersebut telah mengeluarkan penetapan berkaitan dengan adanya permohonan izin yang diberikan guna Penuntut Umum melakukan penyitaan sesuai dengan yang dimohonkan izin. Praktik yang demikian ini secara kongrit terlihat melalui Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus/Tpk/2020.PN.Jkt.Pst, tanggal 16 September 2020. Pada penetapan Majelis Hakim tersebut diantaranya menetapkan sebagai berikut:⁷

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; Telah membaca berkas praktek Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Heru Hidayat; Membaca, surat dari Penuntut Umum, perkara atas nama Terdakwa Heru Hidayat, tanggal 7 September 2020, yang pada pokoknya memohon izin penyitaan terhadap barang berupa: 1. 1 (satu) unit Apartemen Casa De Parco Tipe Studio 811/118 atas nama Joanne Hidayat yang beralamat di Bumi Serpong Damai Raya, Sampora, Kecamatan Cisauk, Tangerang, Banten, 15345. 2. Dst.

Lebih lanjut, apabila dilihat pada isi dari Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus/Tpk/2020.PN.Jkt.Pst, tanggal 16 September 2020, diuraikan bahwa:⁸

Membaca Berita Acara Pendapat dari Penuntut Umum, adanya kaitan dari asaset-aset tersebut dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang didakwakan kepada Terdakwa Heru Hidayat yang sedang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

Menimbang, bahwa karena harta kekayaan tersebut diduga berkaitan dengan

⁶ Ratna Nurul Faliah , Op.cit, hlm. 69-70.

⁷ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus/Tpk/2020.PN.Jkt.Pst, tanggal 16 September 2020, hlm. 1

⁸ Ibid, hlm. 2

Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Heru Hidayat yang terdaftar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst., sehingga Penuntut Umum memohon izin untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset tersebut dalam perkara Terdakwa Heru Hidayat yang pada saat ini dipersidangan dalam tahap saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak keberatan atas permohonan izin penyitaan dari Penuntut Umum tersebut.

Dari dasar pertimbangan penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim di atas, terlihat bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum tersebut adalah dalam rangka kepentingan pemeriksaan dalam persidangan. Hal yang demikian ini ditunjukkan bahwa permohonan izin penyitaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum tersebut dilakukan pada saat masih dalam tahap persidangan, dalam perkara di atas yaitu pada tahap pemeriksaan saksisaksi. Dengan praktik yang demikian ini jelas menunjukkan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang diajukan kepada Pengadilan adalah dalam rangka kepentingan pembuktian yang dilakukan pada pemeriksaan persidangan.

Terhadap pertanyaan tersebut, menurut Penulis, Majelis Hakim yang mengadili perkara dimana Penuntut Umumnya mengajukan permohonan penyitaan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan penetapan berkaitan dengan permohonan izin penyitaan. Hal yang demikian ini didasarkan atas adanya pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kepada Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara yang telah diajukan dakwaannya oleh Penuntut Umum ke Pengadilan. Pendelegasian kewenangan ini terlihat dari adanya Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa. Adanya Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara inilah menurut Penulis sebagai wujud pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Ketua Pengadilan guna melakukan tindak pemeriksaan dan mengadili perkara. Lebih lanjut, dikarenakan permohonan izin penyitaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum tersebut adalah dalam rangka kepentingan pemeriksaan dan menjalankan fungsi mengadili terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya adalah kewenangan yang melekat dari Majelis Hakim untuk mengeluarkan penetapan terhadap permohonan izin penyitaan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Pengadilan yang bertujuan dalam rangka

kepentingan pemeriksaan di persidangan.

Lebih lanjut, bagaimana halnya terhadap perkara tindak pidana korupsi, apakah Penuntut Umum juga dapat mengajukan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan terhadap benda yang sebelumnya pada tahap penyidikan belum atau tidak dilakukan penyitaan oleh Penyidik, dengan dasar pertimbangan guna kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan?

Menurut Penulis, terhadap penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi, berdasarkan pada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diberikan pengaturan bahwa: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku Berkaitan dengan benda hasil tindak pidana korupsi dari terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka dapat dilakukan penyitaan oleh Penuntut Umum. Menurut Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, diberikan pengaturan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda atau tagihan terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Dengan pengaturan yang demikian ini jelas menunjukkan bahwa benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dapat dikenakan penyitaan, yang kemudian dalam pemeriksaan persidangan akan dipergunakan sebagai barang bukti dalam rangka kepentingan pembuktian.

2. Nilai Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Benda Hasil Penyitaan Penuntut Umum

Pentingnya nilai pembuktian dalam penyitaan berkaitan dengan analisis dan penilaian bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Nilai pembuktian memainkan peran sentral dalam proses pengadilan, di mana keberadaan dan keandalan bukti dapat membentuk dasar putusan pengadilan terhadap tindakan penyitaan. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil dalam menentukan kelayakan bukti-bukti untuk disita menjadi krusial.

Dalam posisi yang demikian di atas maka terhadap penyitaan yang dilakukan

oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi guna kepentingan pemeriksaan dan pembuktian di Pengadilan menurut pandangan Penulis dapat dilakukan oleh Penuntut Umum meskipun terhadap benda sitaan tersebut belum pernah dilakukan penyitaan oleh Penyidik sebelumnya pada tingkat penyidikan. Namun demikian dalam melakukan penyitaan ini Penuntut Umum wajib memenuhi prosedur dalam melakukan penyitaan sebagaimana diatur menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Tanpa adanya izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri setempat ini maka Penuntut Umum tidak dapat melakukan penyitaan tersebut.

Demikian halnya berkaitan dengan benda yang dilakukan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi, maka harus didasarkan pada nilai pembuktian terlebih dahulu apakah benda yang akan diajukan penyitaan tersebut memenuhi persyaratan berkaitan dengan benda yang dapat dikenakan penyitaan sebagaimana diatur menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dalam posisi yang demikian inilah kemudian Penuntut Umum dimungkinkan untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Ketika persyaratan prosedur sebagaimana diuraikan di atas terpenuhi dalam penyitaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, maka benda yang dilakukan penyitaan tersebut akan dapat memiliki nilai pembuktian yang akan dipergunakan dalam pemeriksaan persidangan.

Dalam konteks penyitaan, nilai pembuktian menjadi penting karena proses ini memerlukan dasar hukum yang kuat untuk melibatkan pihak yang terkait dengan kasus korupsi. Berikut menurut Penulis, terdapat beberapagan. aspek yang menunjukkan adanya peran nilai pembuktian dalam penyitaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi :

1. Menentukan Kelayakan Penyitaan

Nilai pembuktian digunakan untuk menilai apakah bukti-bukti yang ada memadai dan cukup kuat untuk mendukung pengambilan putusan penyitaan terhadap suatu benda atau aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Akibat hukum dari pernyataan tersebut di atas, menggambarkan kompleksitas dalam menilai kekuatan pembuktian dalam konteks penanganan aset hasil tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan perlindungan hak asasi individu menjadi penting dalam memastikan bahwa nilai

pembuktian digunakan secara adil dan efektif dalam peradilan pidana.

2. Mendukung Proses Hukum

Nilai pembuktian memberikan dasar bagi pihak penuntut umum atau penyelidik untuk mempresentasikan bukti-bukti di pengadilan. Kualitas bukti tersebut akan memengaruhi sejauh mana pihak pengadilan dapat menerima dan mempertimbangkan penyitaan tersebut.

Dengan demikian, akibat hukum dari peran pembuktian adalah menentukan validitas dan efektivitas penyitaan aset dalam konteks peradilan pidana. Proses hukum yang adil dan transparan memerlukan penggunaan bukti yang berkualitas dan memadai untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil sesuai dengan norma-norma hukum dan hak-hak asasi manusia.

3. Menilai Kredibilitas Bukti

Dalam proses penyitaan, nilai pembuktian membantu pengadilan dalam menilai kredibilitas, reliabilitas, dan keabsahan bukti-bukti yang diajukan. Faktor-faktor ini penting untuk memastikan bahwa penyitaan didasarkan pada informasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akibat hukum dari evaluasi kredibilitas, reliabilitas, dan keabsahan bukti melibatkan kemungkinan diterimanya atau penolakan terhadap tuntutan penyitaan aset. Jika nilai pembuktian menunjukkan bahwa buktibukti tersebut memiliki kualitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan, pengadilan cenderung mendukung penyitaan aset. Sebaliknya, jika bukti-bukti tersebut diragukan dalam hal kredibilitas, reliabilitas, atau keabsahan, pengadilan dapat menolak penyitaan atau meminta klarifikasi lebih lanjut. Keberhasilan penyitaan aset dalam kasus korupsi ini secara langsung tergantung pada nilai pembuktian yang mampu memberikan keyakinan kepada pengadilan terkait kebenaran dugaan tindak pidana.

4. Membangun Argumen Hukum

Pihak yang terlibat dalam penyitaan perlu membangun argumen hukum yang kuat. Nilai pembuktian membantu dalam menyusun narasi yang meyakinkan, dengan mengandalkan bukti-bukti yang memiliki bobot dan kekuatan hukum yang cukup.

Selain itu, peran nilai pembuktian dalam membangun argumen hukum juga menciptakan transparansi dan keadilan dalam proses hukum. Dengan menyajikan bukti yang memiliki bobot dan kekuatan hukum yang cukup, pihak yang terlibat dapat

meyakinkan pengadilan bahwa tindakan penyitaan aset adalah langkah yang sesuai dan didasarkan pada dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, akibat hukum dari peran nilai pembuktian ini mencakup kemungkinan keberhasilan penyitaan aset dan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan proses hukum yang berlangsung.

5. Menghindari Penyalahgunaan Wewenang

Pentingnya peran nilai pembuktian dalam hukum tidak dapat diabaikan, terutama dalam konteks menghindari penyalahgunaan wewenang. Standar nilai pembuktian yang jelas merupakan fondasi utama untuk memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada bukti yang kuat dan relevan. Ketika sistem hukum mengadopsi standar nilai pembuktian yang tinggi, hal ini dapat mencegah terjadinya penyitaan yang tidak beralasan atau tindakan sewenang-wenang yang didasari oleh bukti yang kurang memadai.

Dengan memahami dan menerapkan nilai pembuktian secara cermat, proses penyitaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap benda hasil tindak pidana korupsi dapat menjadi lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan hukum. Dapat diberikan contoh, misalkan terdapat sebuah perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan seorang pejabat pemerintah tingkat tinggi yang diduga menerima suap untuk mempengaruhi keputusan terkait proyek konstruksi. Dalam konteks ini, nilai pembuktian yang berkaitan dengan peran standar bukti memiliki dampak besar pada keberlanjutan perkara tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi, nilai pembuktian dari benda hasil tindak pidana yang disita oleh Penuntut Umum sangat penting untuk memastikan keberhasilan penuntutan dan pengadilan. Hal yang demikian dikarenakan penyitaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum tersebut akan dapat dipergunakan dalam rangka mendukung pembuktian terhadap dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut. Nilai pembuktian dari benda hasil tindak pidana korupsi ini bergantung pada sejumlah faktor, termasuk keberadaan dokumentasi yang kuat, keterkaitan dengan pelaku tindak pidana, dan konsistensi dengan fakta-fakta lain dalam perkara.

C. KESIMPULAN

Pengaturan kewenangan Penuntut umum dalam melakukan penyitaan terhadap

benda yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi didasarkan pada norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang karenanya Penuntut Umum dapat melakukan penyitaan terhadap benda yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi apabila mendapatkan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri.

Benda hasil tindak pidana korupsi yang disita oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara di Pengadilan memiliki nilai pembuktian apabila prosedur penyitaan sebagaimana diatur menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dipenuhi oleh Penyidik dalam tindakan penyitaan, dan terhadap benda yang disita telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran agar pertama, perlu adanya pengaturan yang memberikan jaminan kepastian hukum berkaitan dengan kewenangan utama dalam melakukan penyitaan adalah berada pada Ketua Pengadilan yang dilakukan dalam bentuk pemberian surat izin. Kedua, perlu diberikan pengaturan yang memberikan jaminan kepastian hukum berkaitan dengan penyitaan yang diajukan pada pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim yang telah dibentuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan memiliki kewenangan dalam pemberian izin penyitaan. Ketiga, perlu diberikan perubahan pengaturan yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi Penuntut Umum dalam melakukan tindakan penyitaan dalam rangka kepentingan pembuktian dalam persidangan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Eddy OS. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009.

Eddy OS. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.

Pribadi, I. *Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Lex Renaissance, 3 No. 1, Jakarta, 2018

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Eddy OS. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012

B. Artikel Jurnal

Arizon Mega Jaya. Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Volume 1 Nomor 1, Juli-Desember 2017.

Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penyitaan...,